

# IMPLEMENTASI MAQASID AL-SYARI'AH DALAM MEMPERSATUKAN UMAT

Mukhlis Mukhtar

Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
mukhlismukhtar82@gmail.com

## Abstract:

This article discusses the implementation of Maqasid Al-Shari'ah in uniting the Ummah. From the results of the discussion affirms that Maqasid al sharia is the values and targets of syara 'which are implied in all or the largest part of its laws. These values and targets are seen as sharia goals and secrets, established by al-shari 'in every legal provision. The implementation of the principles of Maqasid al sharia is contained in every principle of Pancasila as the State Foundation. Maqasid al-shari'ah is not designed for the interests of certain communions or religious groups, as confirmed by Allah (shari'ah maker) and Muhammad peace be upon him. (Shari'ah bearer) is the spreader of mercy for the universe (rahmatan lil alamin), not just for Muslims.

## Abstrak:

Artikel ini membahas Implementasi *Maqasid Al-Syari'ah* Dalam Mempersatukan Umat. Dari hasil pembahasan memberikan penegasan *Maqasid al syariah* merupakan nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap ketentuan hukum. Implentasi prinsip-prinsip *Maqasid al syariah* tertuang dalam setiap sila-sila Pancasila sebagai Dasar Negara. *Maqasid al-syari'ah* tidak dirancang untuk kepentingan-kepentingan komunitas atau kelompok keagamaan tertentu, sebagaimana yang ditegaskan Allah (pembentuk syariat) dan Muhammad saw. (pembawa syariat) adalah penebar rahmat untuk alam semesta (*rahmatan lil alamin*), bukan sekedar untuk umat Islam.

**Kata Kunci:** Implementasi, *Maqasid Al-Syari'ah*, Persatuan Umat

## I. PENDAHULUAN

Allah swt. menciptakan manusia dan mengajarnya berkomunikasi serta menurunkan al-Qur'an untuk seluruh umat manusia yang mejemuk, plural, berbeda-beda, beraneka ragam tradisi dan budaya, untuk segala suku dan bangsa di semua tempat dan sepanjang zaman, sesuai firman-Nya dalam QS. al-Rahman/55: 1-4

الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ  
(٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)

Terjemahnya:

1. (Tuhan) yang Maha Pemurah,
2. Yang telah mengajarkan al-Qur'an.
- 3.

Dia menciptakan manusia. 4. Mengajarnya pandai berbicara.

Allah mengajari manusia kemampuan berbicara untuk mengungkapkan apa yang terlitasi dalam hatinya dan terbetik dalam sanubarinya serta memahamkannya kepada orang lain. Hal itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya jiwa dan akal. Apa yang terlaksana dari jiwa dan akal itu bersumber dari *qalb* manusia. Kata *qalb* sering pula diartikan jantung. Dalam Bahasa Indonesia sering ditemukan perkataan "jantung hati" dalam arti pusat perasaan, pusat kepekaan.<sup>1</sup> Jika seseorang

<sup>1</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan LIPI, *Penciptaan manusia dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 123

kehilangan pusat kepekaannya, maka dia tidak akan segan melaksanakan kejahatan dan juga kehilangan belas kasihnya terhadap manusia.

Munculnya belas kasih terhadap kaum lemah adalah karena adanya kepekaan hati melihat ketidakberdayaan orang lain. Kepekaan hati inilah yang kemudian menimbulkan budi pekerti luhur. Gabungan antara akal sehat (daya pikir) dan kepekaan hati (kesadaran moral) akan melahirkan kemampuan berpikir jernih dan mengasah kepekaan untuk menemukan kebenaran.

Kehidupan manusia akan terus berkembang dan melahirkan keanekaragaman yang tidak terhingga. Allah swt berfirman tentang kebinekaan dalam QS. al-Rum/30: 22

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Perbedaan bahasa, warna kulit, ada yang hitam, kuning, sawo matang dan putih, padahal bersuber dari asal-usul yang sama, semua diciptakan dari sepasang orang tua, ibu bapak, tetapi kemudian mereka bertebaran ke berbagai negeri dan iklim yang berbeda-beda, kemudian mereka berkembang dan melahirkan berbagai macam bahasa serta warna kulit, namun dasar kesatuan tidak berubah. Mereka merasakan dalam cara yang sama dan sama-sama di bawah perlindungan Allah, sebagaimana penjelasan Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 213

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ

بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢١٣)

Terjemahnya:

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah swt menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.

Umat dalam ayat di atas diterjemahkan dengan persaudaran yang lebih mewakili dari komunitas, ras, bangsa dan rakyat yang mengandung gagasan-gagasan lain. Semua umat manusia diciptakan dari satu sumber, dan ajaran Allah kepada umat manusia pada dasarnya juga satu, yakni ajaran tentang tauhid dan kebenaran. Tetapi karena manusia dikuasai oleh sifat mementingkan diri sendiri dan egois sehingga timbul perbedaan-perbedaan orang seorang, ras-ras dan bangsa-bangsa. Dan karena kasih-Nya yang tak terhingga, maka Allah pun mengutus para rasul untuk membawa misi yang sama, yaitu ajaran kebenaran, emansipasi dan membangun sebuah tatanan sosial yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan sosial,

keadilan, dan persaudaraan. Allah hendak menguji mereka dengan segala pemberian-Nya dan mendorong mereka berlomba dalam kebaikan dan ketakwaan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian *maqāsid al-syari'ah*

Istilah *Maqāsid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. Kata *maqasid* dalam bahasa arab adalah bentuk *jama'* dari kata *maqasid* yang berarti maksud atau tujuan.<sup>2</sup> *Syari'ah* menurut bahasa berarti <sup>3</sup>تحدّر الموضع إلى الماء (jalan menuju sumber air). Jalan menuju sumber air dapat juga dikatakan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.<sup>4</sup>

Apabila arti *syari'ah* secara bahasa di atas dianalisis, maka dapat dikatakan bahwa antara *syari'ah* dan air terdapat keterkaitan makna. *Syari'ah* adalah cara atau jalan. Air adalah suatu yang hendak dituju. Pengaitan *syari'ah* dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya *syari'ah* dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Anbiya/21: 30

... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ...

Terjemahnya:

... dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.

Dari pengertian bahasa itu yang kemudian para ulama memberikan batasan *syari'ah* dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan *syari'ah* itu secara umum. Dengan merangkaikan kata *maqāsid* dengan kata *syari'ah* menjadi *maqāsid al-syari'ah* sehingga tercipta pengertian maksud-maksud dan tujuan syariat.

<sup>2</sup>Muhammad Idris al-Marbawy, *Qamus al-Marbawy*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 135-136

<sup>3</sup>Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII (Bairut: Dar al-Sadr, T.Th.), 175

<sup>4</sup>Fazlurrahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140

Yusuf Hamid al-'Alim mendefinisikan *maqāsid al-syari'ah*:

أَلْغَايَةُ الَّتِي يَرْمِي إِلَيْهَا التَّشْرِيعُ، وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ.<sup>5</sup>

Artinya:

Tujuan yang akan dicapai oleh penetapan syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah sebagai Pembuat syariat yang Maha Bijaksana dalam setiap hukum

Allah swt. sebagai pembuat syariat telah menjelaskan tujuan pokok risalah Muhammad saw. dalam firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Terjemahnya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>6</sup>

Al-Qasimi dalam menafsirkan ayat tersebut di atas menyatakan bahwa agama yang lurus (*hanif*) dan sesuai dengan fitrah manusia yang dibawa Nabi Muhammad saw. menjadi penyebab manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>7</sup> Kepentingan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat inilah yang dalam bahasa agama disebut dengan masalah.

Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. tidak lain hanya untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan manusia, baik yang bersifat material maupun immaterial, baik yang bersifat individual maupun kelompok masyarakat.

Dengan demikian, syariat dibuat bukanlah untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia. Allah swt. menetapkan aturan-aturan syariat untuk

<sup>5</sup>Yusuf Hamid al-'Alim, *Maqasid al-'Ammah lisy-syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Hadis, t.th.), h. 83

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI: *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 508

<sup>7</sup>Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimiyy*, Juz XXI (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi, t. th.), h. 4313

manusia adalah sebagai wujud kasih sayang-Nya yang tidak menghendaki manusia berjalan dalam hidupnya tanpa bimbingan dan tuntunan. Penetapan syariat Allah bagi manusia merupakan bagian dari manifestasi sifat *rububiyyah*-Nya.<sup>8</sup>

Oleh karena itu kepatuhan manusia terhadap aturan syariat akan memperoleh kebaikan sedang pelanggaran terhadapnya akan merasakan akibat buruk dari pelanggaran tersebut. Allah swt. sama sekali tidak terpengaruh oleh kepatuhan atau kedurhakaan manusia terhadap syariat-Nya, dalam arti bahwa ketaatan manusia dalam mengamalkan syariat tidak semakin menambah ke-Mahabesaran dan kekuasaan-Nya. Sebaliknya, pembangkangan manusia terhadap syariat-Nya tidak mengurangi kekuasaan-Nya.

Jika manusia merealisasikan kemaslahatan dalam hidupnya niscaya akan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Dengan kata lain, manusia dapat membahagiakan manusia lainnya secara individu maupun kelompok, memelihara dan menjaga keteraturan hidup, memakmurkan dunia dengan segala sesuatu yang dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan dan kesempurnaan insani.

Kebutuhan yang menjadi dasar pijakan kehidupan manusia yang tidak boleh tidak harus dipenuhi agar kemaslahatan mereka berjalan dengan baik disebut kebutuhan *darury* (kebutuhan primer). Jika persoalan *darury* itu tidak terpenuhi, tata kehidupan manusia menjadi goyah, kemaslahatan mereka tidak terwujud dengan benar, anarkhi, permusuhan dan kerusakan terjadi dimana-mana.

Pemenuhan kebutuhan *darury* yang merupakan tuntutan kemaslahatan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi terdiri dari 5 (lima) hal, yakni: 1) Menjaga dan memelihara agama (*hifzud-din*), 2) Menjaga dan memelihara jiwa (*hifzun-nafs*), 3) Menjaga dan memelihara akal (*hifzul-'aql*), 4) Menjaga dan memelihara keturunan (*hifzun-*

*nasl*), 5) Menjaga dan memelihara harta (*hifzul-mal*)

Kelima bentuk kemaslahatan tersebut di kalangan ulama, khususnya para ahli hukum Islam, dikenal dengan istilah *al-daruriyyat al-hamzah* (lima hal yang bersifat *darury*)<sup>9</sup> atau *al-kulliyat al-hamzah* (lima hal yang bersifat universal)<sup>10</sup>.

Dalam mengawal kelima prinsip yang menjadi lima tujuan pokok syariat (*al-maqasid al-syari'ah*) di atas, Islam menetapkan aturan-aturan untuk masing-masing prinsip. Di antara kelima prinsip terdapat sistem graduasi di mana prinsip yang pertama lebih utama dari pada prinsip yang disebut kemudian.

## B. Urgensi persatuan umat

Rasulullah saw. diutus oleh Allah swt. sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Anbiya/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Terjemahnya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Ayat di atas menegaskan bahwa Rasulullah saw. yang membawa Islam adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata *rahmah* dalam bahasa arab berarti kebaikan dan kenikmatan.<sup>11</sup> Artinya ketika Allah swt menyatakan bahwa Muhammad saw. sebagai rahmat berarti Islam adalah agama yang membawa kebaikan dan kenikmatan bukan hanya bagi manusia tapi juga bagi seluruh jagad raya ini. Siapapun dan apa pun juga yang bernaung di bawah panji Islam pasti akan merasakan kebaikan dan kenikmatan. Bagi orang mukmin maka kebaikan dan kenikmatan tersebut bisa diartikan sebuah pahala dan ganjaran yang senantiasa diberikan oleh Allah swt. atas

<sup>9</sup>Yusuf al-Qaradawy, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), h. 44 dan 47

<sup>10</sup>Yusuf Hamid al-'Alim, *Maqasid al-'Ammah lisy-syari'ah al-Islamiyyah*, h. 80

<sup>11</sup>Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII (Bairut: Dar al-Sadr, T.Th.), h.

<sup>8</sup>Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir al-Qur'an Tematik)* Jilid 11 (Cet. I; Jakarta: Lentera Ilmu Makrifat, 2019), h. 150

segala amal ibadahnya. Sedangkan bagi manusia yang tidak beriman, kebaikan atau rahmat Islam berupa penundaan azab Allah swt. hingga hari yang telah ditentukan. Penundaan azab bagi kaum yang ingkar merupakan sebuah rahmat yang sangat besar, sehingga mereka diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal yang saleh. Allah berfirman dalam QS. al-Anfal/8: 33

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (۳۳)

Terjemahnya:

Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.<sup>12</sup>

Menurut ayat di atas, keberadaan Nabi Muhammad saw. adalah rahmat berupa ditahannya azab oleh Allah swt. bagi kaum yang ingkar. Tidak hanya itu, kaum mukmin sebagai penerus ajaran Islam pun juga menjadi penghalang atas azab Allah swt. karena masih beristigfar, memohon ampunan kepada-Nya.

Adapun umat-umat terdahulu, keberadaan seorang Nabi hanya menjadi rahmat bagi kaum yang beriman saja, tidak untuk kaum yang menentang. Dalam sejarah tercatat pada peristiwa antara lain, azab yang ditimpakan kepada umat Nabi Musa as. yang menentanginya, begitu pula azab yang ditimpakan kepada umat Nabi Nuh as. Hal itu sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad saw. dan ajarannya (Islam) adalah rahmat bagi semua makhluk.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Islam adalah agama penyelamat bukan hanya bagi umatnya sendiri tapi Islam adalah penyelamat umat yang lain pula. Inilah sebabnya Islam disebut sebagai agama yang merahmati semua.

Seorang muslim yang baik adalah apabila orang lain yang ada disekitarnya

apakah sesama muslim sendiri ataupun non muslim maka akan merasa selamat, nyaman, tenteram dan damai, sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ<sup>14</sup> (رواه النسائي)

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw. beliau bersabda: Seorang muslim adalah apabila orang lain merasa aman dari gangguan ucapan dan perbuatannya, sedangkan seorang mukmin adalah apabila orang lain merasa aman darah dan harta mereka dari (gangguan) nya. (HR. al-Nasa'i)

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa sebagai seorang muslim yang baik maka harus menjaga dan menghormati hak-hak orang lain, sehingga orang lain yang berhubungan dengannya merasa aman, nyaman dan tenteram. Dari paham itulah kemudian menjadi sikap positif terhadap orang lain, dari sikap tersebut maka muncul perlakuan tidak membedakan umat manusia atas jenis kelamin, asal usul etnis, dan warna kulit, latar belakang, historis, sosial, ekonomi, agama dan sebagainya. Sikap persamaan itu merupakan refleksi dari sikap tauhid yang dimanifestasikan dalam *ukhuwah* yaitu prinsip yang menekankan nilai kebersamaan yang dibingkai rasa tanggung jawab dalam menjalani hidup dan kehidupan masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hujurat/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI: *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 265

<sup>13</sup>Nasaruddin Umar (Ed), *Islam dan Terorisme* (Cet. I; Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2008), h. 5

<sup>14</sup>Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'bah al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* [CD ROM], hadis nomor 4909.

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>15</sup>

Ayat ini ditujukan kepada umat manusia seluruhnya, tak hanya kepada kaum muslim. Sebagai manusia, ia diturunkan dari sepasang suami-istri. Suku, ras, dan bangsa mereka merupakan nama-nama untuk memudahkan saja, sehingga dengan itu kita dapat mengenali perbedaan sifat-sifat tertentu. Di hadapan Allah mereka semua satu, dan yang paling mulia ialah yang paling bertakwa.

### C. Kontekstualisasi *maqasid al-syari'ah* dalam mempersatukan umat

Kajian yang objektif dan mendalam tentang *maqāsid al-syari'ah* yang berintikan lima prinsip dasar pijakan kehidupan manusia akan mengantarkan orang kepada kesimpulan bahwa *maqāsid al-syari'ah* adalah konsep yang universal. Sebab, ia mengandung nilai-nilai yang diakui kebenarannya secara universal, tanpa membedakan suku, bangsa, agama dan atribut-atribut primordial yang lain. Dengan demikian *maqasid al-syari'ah* tidak dirancang untuk kepentingan-kepentingan komunitas atau kelompok keagamaan tertentu, sebagaimana yang ditegaskan Allah (pembentuk syariat) dan Muhammad saw. (pembawa syariat) adalah penebar rahmat untuk alam semesta (*rahmatan lil alamin*), bukan sekedar untuk umat Islam.

Oleh sebab itu, siapa pun dari masyarakat, bangsa atau umat yang mau menghasilkan produk legislasi yang berkeadilan, menegakkan hak-hak asasi manusia yang bermartabat dalam rangka

mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka harus dilandasi dengan *maqasid al-syari'ah*. Demikian pula dalam menghadapi tantangan paham-paham kontemporer yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bahkan dapat mencederai nilai martabat kemanusiaan.

Dalam konteks negara dan masyarakat majemuk berkaitan erat dengan realita kebinekaan yang diakui oleh Allah sebagai firmannya dalam QS. *al-Hujurat/49*: 13. Ayat tersebut menjelaskan struktur masyarakat Arab yang terbagi ke dalam beberapa kelompok yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Dalam konteks Indonesia, pembagian ini mirip dengan pembagian masyarakat Indonesia ke dalam beberapa kelompok. Tentu saja dengan beberapa perbedaan di sana-sini. Namun, yang terpenting ayat ini memberikan penegasan bahwa keragaman manusia dalam bentuk kelompok-kelompok merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah swt. sendiri.

Keberadaan Indonesia yang wilayahnya dihuni oleh pelbagai etnik dan budaya serta agama tidak dapat dielakkan sebagai negara yang amat plural, memerlukan sikap dan tindakan yang arif bagi setiap individu maupun kelompok. Terlebih Indonesia sebagai negara Pancasila dan bukan negara agama tidaklah dimungkinkan untuk melaksanakan syariat Islam di luar koridor aturan serta tata hukum yang berlaku. Meskipun demikian, Indonesia sebagai negara yang berasas Pancasila yang memiliki 5 sila dalam Pancasila dapat dikatakan sebagai kontekstualisasi dari 5 prinsip yang ada dalam *maqasid al-syariah*.

1. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai kontekstualisasi dari menjaga dan memelihara agama (*hifzud-din*)

Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari keberadaan manusia. Seorang filosof pernah berkata, banyak komunitas dapat hidup tanpa ilmu, seni dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI: *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 847

manusia yang hidup tanpa agama.<sup>16</sup>

Secara logika, agama memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia, sejak manusia ada hingga saat ini tentang dari mana, kemana dan mengapa ia ada? Agama menyelamatkan manusia dari kebingungan dan keraguan tentang wujudnya, siapa yang mewujudkan dan mengapa diwujudkan, mengapa ada kehidupan dan kematian dan ke mana manusia setelah mati.

Secara kejiwaan, agama adalah panggilan fitrah yang secara naluria mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, tempat seseorang menghamba, berharap, takut, tunduk dan cinta.

Secara moral, agama juga menjadi kebutuhan manusia, karena memberikan dorongan kepada kebaikan untuk mendapatkan keridaan Tuhan, dan pada saat yang sama menjadi penangkal dari perbuatan buruk. Dengan agama, manusia juga dapat menjalin hubungan sosial yang erat antara satu dengan lainnya, bahkan sampai lintas bahasa, wilayah, warna kulit, dan negara sebagai jalan menuju terciptanya persatuan umat.

Mengingat begitu pentingnya keberadaan agama atau keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan manusia, oleh karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dibanding makhluk-makhluk lainnya. Tidak ada makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan melebihi kemuliaan yang diperoleh manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Isra'/17: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ  
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri

mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna dan memberikannya amanat mengelola bumi dan isinya. Bagian yang paling berharga dalam diri manusia adalah agama dan keberagamaan. Oleh karenanya, perlindungan terhadap agama merupakan perlindungan terhadap kemuliaan dan harga diri manusia. Manusia diberi akal agar dengan akalnya manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hidup, termasuk pilihan dalam beragama. Agama sangat menghormati keinginan, pikiran dan perasaan seorang manusia dan menyerahkan sepenuhnya kepada manusia tentang jalan yang dipilihnya, apakah jalan yang kebenaran atau jalan kesesatan yang dipilih.

Itulah sebabnya setiap orang tidak diperkenankan mencaci dan menghina simbol-simbol agama orang lain, walaupun itu dipandang sesat berdasarkan firman Allah dalam QS. al-An'am/6: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ...

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan...

Ayat tersebut merupakan respon terhadap sebagian umat Islam yang suka menghina sesembahan orang-orang kafir. Penghinaan terhadap sesembahan mereka, membuka peluang bagi mereka juga untuk melakukan hal yang sama terhadap Allah.<sup>17</sup> Menghina Tuhan mereka boleh jadi mendatangkan maslahat, tetapi akibat buruk yang lebih besar akan terjadi ketika membalas hinaan itu secara membabi buta dengan menghina dan melecehkan Allah

<sup>16</sup>Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir al-Qur'an Tematik)* Jilid 11, h. 157

<sup>17</sup>Muhammad al-Tahir ibnu 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz V (Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), h. 73

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai kontekstualisasi dari menjaga dan memelihara jiwa (*hifzun-nafs*)

Menurut Ibnu Taimiyyah, kerusakan terbesar dalam urusan dunia adalah membunuh jiwa-jiwa tanpa hak. Karena itu, pembunuhan adalah dosa terbesar di antara dosa-dosa besar lainnya.<sup>18</sup> Menghilangkan jiwa manusia berarti menghilangkan kehormatan diri manusia dan keadabannya. Menjaga jiwa tidak saja berarti menjaga nyawa, tetapi juga menjaga ketenteraman hidup yang sejalan dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ben Zagibah Izzuddin mendefinisikan menjaga jiwa dengan menjaga diri (zat) manusia pada unsur-unsur materi dan moralnya, dengan tujuan untuk menegakkan intisari manusia yang merupakan poros keberlangsungan pembangunan bumi dan agar misinya sebagai khalifah Allah menjadi nyata.<sup>19</sup> Senada dengan hal tersebut Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimiy menyatakan bahwa menjaga jiwa adalah menjaga hak diri untuk hidup, selamat, terhormat dan mulia.<sup>20</sup>

Pendapat keduanya tampaknya lebih tepat, karena *maqāsid al-syariah* tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan hidup yang bersifat primer yaitu kebutuhan yang menjadi dasar pijakan kehidupan manusia yang tidak boleh tidak harus dipenuhi agar kemaslahatan mereka berjalan dengan baik. Jika kebutuhan primer tidak terpenuhi, tata kehidupan manusia menjadi goyah, kemaslahatan mereka tidak terwujud dengan benar, anarkhi, dan kerusakan terjadi di mana-mana. Tetapi juga berkenaan dengan kebutuhan hidup yang bersifat sekunder yaitu apa yang dibutuhkan manusia untuk memperoleh kemudahan dan kelapangan dalam menangan-

gung beratnya beban kehidupan dengan mengacu kepada upaya menghilangkan kesulitan dan meringankan beban hidup manusia serta mempermudah pergaulan dan transaksi di antara mereka. Di samping kebutuhan primer dan sekunder, manusia juga membutuhkan kebutuhan hidup yang bersifat tersier yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan tata krama kehidupan yang nyaman menurut cara yang paling baik dengan mengacu kepada budi pekerti yang mulia, adat istiadat yang baik dan segala hal yang dapat membawa kehidupan manusia berjalan pada bentuk dan caranya yang terbaik.

3. Persatuan Indonesia sebagai kontekstualisasi dari menjaga dan memelihara akal (*hifzul- 'aql*)

Manusia eksis karena akal pikirannya. Akal berpusat pada sel-sel otak yang ada di kepala, terlindungi dengan kuat di dalam tengkorak yang keras, dengan sistem kerja yang sangat menakjubkan, Akal memproses informasi yang diterima melalui panca indera menjadi suatu pengetahuan yang tersimpan di dalam memori. Mekanismenya adalah input berupa data, fakta, atau informasi masuk melalui panca indera lalu diberi kode atau label, kemudian disimpan di dalam gudang memori, dan selanjutnya dipanggil kembali pada saat dibutuhkan. Tidak terbatas hanya disimpan dan dipanggil kembali tetapi juga dielaborasi, dihubungkan, dimodifikasi, dikelola menjadi pengetahuan baru.

Dengan demikian pengetahuan manusia senantiasa berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan tuntutan dalam kehidupan mereka. Makin tinggi tinggi tuntutan itu, makin tinggi pula upaya akal untuk menyesuaikan diri atau membentuk hubungan-hubungan baru yang sama sekali lain dari sebelumnya.

Karena begitu pentingnya fungsi akal bagi manusia, maka ajaran Islam sangat menghargai dan menekankan agar ia dilindungi dari berbagai faktor yang dapat merusaknya. Jika ia terpelihara dengan baik, maka ia dapat pula difungsi dengan baik dalam manata kehidupan manusia dalam bingkai persatuan.

<sup>18</sup>Ibnu Taimiyyah, *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim*, Juz I (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1999), h. 204

<sup>19</sup>Ben Zagibah 'Izzuddin, *al-Maqasid al-Ammah li al-syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Matabi' Dar al-Hafwah, 1999), h. 176

<sup>20</sup>Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimiy, *Ilmu al-Maqasid al-Syar'iyah* (Riyad: Maktabah al-'Ubaikan, 2001), h. 45

Akal yang sehat akan mudah menerima dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan manusia. Adanya perbedaan-perbedaan itu merupakan suatu keniscaya yang Allah swt. ciptakan untuk dikelola dan dipikirkan oleh akal manusia bagaimana cara mempersatukan dalam wilayah yang terkecil (rumah tangga) sampai wilayah terbesar (dunia).

Bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam yang hidup dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), apa kebetulan atau hal itu memang sudah merupakan anugerah dari Allah swt., negara Indonesia berdasar Pancasila. Sila ketiga berisi tuntutan agar seluruh warga negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan strata sosial untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Paham persatuan Indonesia tidaklah sempit tetapi mengandung arti menghargai sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Nasionalisme bangsa Indonesia telah mengatasi paham golongan suku bangsa dalam upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu negara yang tidak akan terpecah-pecah.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan sebagai kontekstualisasi dari menjaga dan memelihara keturunan (*hifzun-nasl*)

Dalam bahasa Arab, keturunan disebut dengan *nasl*, *zurriyyah*, *nasab* atau *walad*. Kata *nasl*,<sup>21</sup> *zurriyyah*,<sup>22</sup> *nasab*<sup>23</sup> semuanya berarti keturunan. Demikian pula halnya kata *walad*,<sup>24</sup> walaupun berarti anak, namun anak juga merupakan keturunan. Dari semua kata atau istilah yang telah disebutkan yang banyak digunakan adalah kata/istilah *nasab*. Dalam al-Qur'an, garis keturunan seorang anak dinasabkan kepada

<sup>21</sup>Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1939 H./1973 M.), h. 919

<sup>22</sup>Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, h. 310

<sup>23</sup>Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, h. 916

<sup>24</sup>Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, h. 1056

ayahnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Ahzab/33: 5

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ...

Terjemahnya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah adil di sisi Allah ...<sup>25</sup>

Salah satu bentuk hubungan yang dapat membawa manusia kepada martabat yang kemuliaan adalah hubungan keturunan (*nasab*), yaitu suatu hubungan yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap orang. Hal itu disebabkan karena hubungan tersebut akan membawa kemuliaan bagi yang bersangkutan.

Untuk melindungi keturunan, hendaklah melakukan perkawinan yang sah. Dengan perkawinan yang sah, anak-anak mengenal ibu bapak dan nenek moyangnya. Dengannya mereka merasa tenang dan damai dalam hidup bermasyarakat. Hal ini penting bagi manusia, oleh karena hanya manusialah yang diberi oleh Allah sebuah keistimewaan dan kelebihan khusus dibanding para makhluk-Nya yang lain, serta menjadi "juru kunci" dan penentu utama keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi ini.

Jika kedudukan manusia dihubungkan dengan makna sila keempat Pancasila yang berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, maka masyarakat Indonesia sebagai manusia Indonesia tentu mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari bahwa memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat atau manusia lainnya.

Oleh karena setiap manusia mempunyai data dan kependudukan, hak maupun kewajiban yang sama, maka tidak diperbolehkan ada satu kehendak yang dipaksakan pada kehendak lain. Setiap hendak mengambil keputusan harus dalam pertimbangan kepentingan bersama terlebih dahulu melalui musyawarah. Keputusan

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI: *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 667

yang dilakukan secara mufakat harus dilandasi semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai kontekstualisasi dari menjaga dan memelihara harta (*hifzul-mal*)

Harta dalam bahasa Arab disebut dengan *mal*. Hasan Hanafi membagi kata harta dalam dua bagian: *pertama*, harta yang tidak dinisbahkan kepada pemilik harta, dalam arti dia berdiri sendiri; *kedua*, harta dinisbahkan kepada sesuatu, seperti “harta anak yatim”, “harta kamu” dan lain-lain.<sup>26</sup> Harta bentuk kedua yang paling banyak dalam al-Qur’an.

M. Quraish Shihab memberikan rincian, yaitu bentuk pertama ditemukan sebanyak 23 kali, sedang bentuk kedua sebanyak 54 kali. Dari jumlah ini yang terbanyak dibicarakan adalah harta dalam bentuk objek kegiatan manusia.<sup>27</sup>

Sekalipun harta itu ciptaan dan milik Allah swt., tetapi Allah memberi mandat dan kekuasaan bagi manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan sebagai titipan dan amanah dan sekaligus sebagai “wakil” Allah untuk mendistribusikan harta yang diperoleh kepada yang berhak, sebagaimana tercermin dalam firman Allah dalam QS. al-Hadid/57: 7

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقِضُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ  
مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ...

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...

Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah Allah. Harta diciptakan dan dikembangkan-

<sup>26</sup>Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Maudhu’i (Tafsir al-Qur’an Tematik)* Jilid 11, h. 226

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1996), h. 406

kan Allah, agar manusia mengelola dan menafkahnannya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Istilah adil disini adalah suatu perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki rasa simpati terhadap apa yang menjadi haknya.

Jadi keadilan sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi juga mengutamakan kepentingan umum sehingga tertanam pada dirinya rasa prikemanusiaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Maqāsid al syariah* merupakan nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap ketentuan hukum.
2. Implementasi prinsip-prinsip *maqāsid al syariah* tertuang dalam setiap sila-sila Pancasila sebagai Dasar Negara. *Maqāsid al-syari'ah* tidak dirancang untuk kepentingan-kepentingan komunitas atau kelompok keagamaan tertentu, sebagaimana yang ditegaskan Allah (pembentuk syariat) dan Muhammad saw. (pembawa syariat) adalah penebar rahmat untuk alam semesta (*rahmatan lil alamin*), bukan sekedar untuk umat Islam.

### DAFTAR PUTAKA

- Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'bah al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, dalam *Mausu'ah al-H{adis} al-Syarif* [CD ROM], hadis nomor 4909.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan LIPI, *Penciptaan manusia dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Ben Zagibah 'Izzuddin, *al-Maqasid al-Ammah li al-syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Matabi' Dar al-Hafwah, 1999.
- Fazlurrahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.

- Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII. Bairut: Dar al-Sadr, T.Th.
- Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII. Bairut: Dar al-Sadr, T.Th.
- Ibnu Taimiyyah, *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim*, Juz I. Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1999.
- Jamaluddin al-Qasimy, *Tafsir al-Qasimiy*, Juz XXI. Mesir: Isa al-Bab al-Halabi, t. th.
- Kementerian Agama RI: *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Tehazed, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*. Cet. II; Bandung: Mizan, 1996.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1939 H./1973 M.
- Muhammad al-Tahir ibnu 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz V. Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984.
- Muhammad Idris al-Marbawy, *Qamus al-Marbawy*, Juz II. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Nasaruddin Umar (Ed), *Islam dan Terorisme*. Cet. I; Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2008.
- Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimiy, *Ilmu al-Maqasid al-Syar'iyah*. Riyad: Maktabah al-'Ubaikan, 2001.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir al-Qur'an Tematik)* Jilid 11. Cet. I; Jakarta: Lentera Ilmu Makrifat, 2019.
- Yusuf al-Qaradawy, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Yusuf Hamid al-'Alim, *Maqasid al-'Ammah lisy-syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Hadis, t. th.